



PENETAPAN

Nomor 821/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, tanggal lahir 12 Mei 1972/ umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx RT.05 RW. 01, Desa Sumur Cinde Kecamatan Soko xxxxxxxxxx xxxxx, Sebagai **Pemohon** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/ wali calon suami anak Pemohon ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 821/Pdt.P/2020/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **WISNU PRATAMA**
Tanggal lahir : 06 Januari 2002 tahun (umur 18 tahun, 9 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Tempat tinggal di : xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx

dengan calon isterinya :

Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **RIZKHI KHOIRIYAH BINTI MUSLIH**
Tanggal lahir : 16 tahun 1 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : MTS
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal di : xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, bahkan calon menantu Pemohon yang tersebut diatas telah hamil kurang lebih 3 bulan dengan anak Pemohon, sehingga Pemohon menginginkan untuk segera menikah;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan semenda maupun hubungan susuan diantara karena mereka orang lain sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Pemohon telah melamar calon isterinya tersebut 3 bulan.yang lalu;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan anak Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin putra kurang dari 19 tahun;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (WISNU PRATAMA) dengan calon istrinya nama RIZKHI KHOIRIYAH BINTI MUSLIH;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

-Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon sendiri telah menghadap di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Istri dan orang tua Calon Istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakd alam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organreproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinanya itu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan

Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha menasehati anak Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon sejak berkenalan dengan calon istrinya, anak Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon istrinya;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon istri anak para Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan RIZKHI KHOIRIYAH BINTI MUSLIH sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu anak Pemohon sudah melamar RIZKHI KHOIRIYAH BINTI MUSLIH dan orang tua calon istri anak Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi suami dan ayah yang baik;
- Bahwa, anak Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Calon istrinya anak Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan anak Pemohon bernama WISNU PRATAMA;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu calon istri anak Pemohon bernama RIZKHI KHOIRIYAH BINTI MUSLIH telah dilamar WISNU PRATAMA dan orangtua calon suami sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulanya;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua/wali Calon istri anak Pemohon bernama MUSLIH BIN SAJI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx RT.05 RW. 01, Desa Sumur Cindse Kecamatan Soko xxxxxxxxxx xxxxx dan orang tua/wali Calon istri anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Calon istri anak Pemohon sejak bulan 1 tahun yang lalu kenal dengan anak Pemohon bernama WISNU PRATAMA;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu Calon istri anak Pemohon bernama RIZKHI KHOIRIYAH BINTI MUSLIH telah dilamar WISNU PRATAMA dan orangtua sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, Calon istri anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi ibu serta istri yang baik;
- Bahwa, Calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar \pm sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulanya

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor 776/KUA.13.17.06/Pw.01/10/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, tanggal 01 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. JUWASRI, Nomor 500/618/414.411.18/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Sumur Cinde xxxxxxxx xxxx Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon An. WISNU PRATAMA, Nomor 3522-LT-13112013-0099 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 13 Nopember 2013, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi Ijazah anak Pemohon An, WISNU PRATAMA Nomor DN-05 Dd/06 0101353 yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2017 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat keterangan dokter Nomor S. Ket.S/1901/X/YAN.2.4/2020/Rumkit tanggal 02 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 6 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. SAKSI

1. SAKSI 1 umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx tempat kediaman di Dusun Warang Desa Sumur Cinde Rt 04 Rw 02, Kecamatan Soko, xxxxxxxx xxxxx. di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan WISNU PRATAMA yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan Calon istri anak Pemohon bernama RIZKHI KHOIRIYAH BINTI MUSLIH di KUA Kecamatan Soko, xxxxxxxx xxxxx
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan Calon istrinya sudah berlangsung sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan Calon istrinya sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan Calon Istri yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Calon istri anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan Calon istrinya berstatus perawan serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;;

2. SAKSI 2 umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx tempat kediaman di Dusun Warang Desa Sumur Cinde Rt 06 Rw 02, Kecamatan Soko, xxxxxxxx xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 7 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Tetangga para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan adalah mengurus perkawinan anaknya bernama WISNU PRATAMA yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan Calon istri anak Pemohon bernama RIZKHI KHOIRIYAH BINTI MUSLIH di KUA Kecamatan Soko, XXXXXXXXXX XXXXX
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan Calon istrinya sudah berlangsung sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat erat sekali, sehingga Pemohon khawatir melanggar norma-norma agama;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan Calon istrinya sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan Calon Istri yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Calon istri anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jelata dan Calon istrinya berstatus perawan serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anak nya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat(1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat1 huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama WISNU PRATAMA, Tanggal Lahir Tuban, 06 Januari 2002 (umur 18 Tahun 9 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak

Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 9 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legalstanding) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon suami dan orangtua/wali Calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1, adalah surat penolakan pernikahan atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh KUA karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dapat untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, adalah Surat Keterangan Domisili Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah Akta Kelahiran, Ijazah atas nama anak Pemohon yang menunjukkan bahwa anak Pemohon masih kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun yaitu 18 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, adalah surat keterangan dokter atas nama anak Pemohon yang membuktikan bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat, telah cakap dan siap untuk membentuk rumah tangga dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formals ebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keteranganan para saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan duaorang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Istri dan orang tua/wali Calon Istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama WISNU PRATAMA menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama RIZKHI KHOIRIYAH BINTI MUSLIH telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang

Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 11 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ;

2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;

3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan Calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinandan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ayah dan yang bertanggungjawab dan sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan, serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp 1.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulanya.

7. Bahwa selaku orang tua bersama orang tua dari Calon istri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

8. Bahwa Pemohon selaku orang tua ber sama orang tua dari Calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan llahir batin

Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 12 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri yang bernama RIZKHI KHOIRIYAH BINTI MUSLIH hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri dan calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat Pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bias berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan

Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 13 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan, serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp 1.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuannya danya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan Calon istri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakatakan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negative dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sertamais adat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan

Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 14 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Calon Istri merupakan kehendak dari kedua calon sendir itanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tuamasing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak - hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمْلَكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

MU^oXpU⁻ Dn₁ ænì PPjY PÂ^ohpU⁻ xÀ^{3/4}

Artinya:“ Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik

Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 15 dari 17 hal.



manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama WISNU PRATAMA untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama RIZKHI KHOIRIYAH BINTI MUSLIH

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama WISNU PRATAMA untuk menikah dengan Calon istrinya bernama RIZKHI KHOIRIYAH BINTI MUSLIH;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.257,500,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).;

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Raabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban H.MUKHTAR, S.Ag. penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim serta SUPRAYITNO, S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

SUPRAYITNO, S.

H.MUKHTAR, S.Ag.

Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 16 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG.SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 257.500,00

(dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 821/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)